



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Sriwati binti Katimin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pulau Galang Gg. Penataran Sari I B Nomor 12, Dusun / Banjar Gunung, Kel./Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Wartojo bin Saimin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Adipura No. 46, (wilayah jalan Malboro), Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 April 2015 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 06 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 12 Oktober 1993, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 377/53/X/93, tertanggal 12 Oktober 1993;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tinggal di Denpasar, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 1. Ibnu Joko Billyanto, laki-laki, lahir tanggal 13 Januari 1995;
 2. Putri Galuh Anatasya, perempuan, lahir tanggal 20 November 2002;Kedua anak tersebut saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering pergi meninggalkan keluarga tanpa pamit dan setelah pergi seminggu hingga sebulan;
 - b. Bahwa perilaku itu sering dilakukan oleh Tergugat, dan setiap kali ditanya oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan jawaban yang masuk akal;
 - c. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarga, karena selama pernikahan Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
 - d. Bahwa pada tanggal 03 November 2011 Penggugat menanyakan dan membicarakan kelanjutan sekolah anak nomor 2 apakah ke pondok pesantren ataukah masuk SMP di Denpasar, karena memerlukan biaya Penggugat menanyakan dan membicarakan hal itu kepada Tergugat, dan bukannya memecahkan masalah, Penggugat dan Tergugat terlibat dalam perselisihan sehingga kemudian Tergugat malah pergi lagi dari kediaman bersama hingga saat gugatan ini diajukan;
 - e. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk menghubungi Tergugat tapi tanpanya Tergugat sudah tidak bisa diajak berkompromi mengenai

Putusan perkara nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangga, sehingga Penggugat berpendapat rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak tanggal 03 November 2014 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pengugat;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Wartojo bin Saimin) terhadap Penggugat (Sriwati binti Katimin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dalam keadaan ekonomi yang sangat lemah sehingga tidak mampu untuk membiayai proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan surat pernyataan kurang mampu tertanggal 02 April 2015, yang diketahui oleh Kepala Dusun Gunung dan Kepala desa Pemogan, Denpasar, maka Penggugat memohon biaya untuk gugatan ini ditanggung oleh Negara (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Wartojo bin Saimin) terhadap Penggugat (Sriwati binti Katimin);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara (prodeo);

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir dipersidangan dan kepada kedua belah pihak telah

Putusan perkara nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati oleh majelis Hakim agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai aturan PERMA Nomor 1 tahun 2008, Ketua Majelis telah memberi pengarahan kepada para pihak tentang isi PERMA tersebut dan para pihak sepakat untuk memilih Drs. H. Ahmad Baraas, M.Si., sebagai Mediator untuk melakukan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan dan penambahannya secara lisan di depan sidang;

Bahwa untuk membuktikan, Penggugat betul-betul orang yang tidak mampu Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sendiri, kemudian mengetahui Kepala Dusun Gunung dan Kepala Desa Pemogan yang menerangkan bahwa Penggugat tidak mampu membiayai proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Denpasar

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebahagian dan membantah sebahagiannya;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, karena Tergugat mempunyai tanggungan untuk membayar kredit di bank dan di rumah sudah ada warung semabako yang hasilnya dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak benar kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak November 2014, yang benar Penggugat dan Tergugat pisah sejak setelah hari Nyepi;
- Bahwa memang benar Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena saya menghindari terjadinya pertengkaran dan masalah sekolah anak saya tidak memperlmasalahkannya;
- Bahwa Tergugat tidak setuju dengan keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan

Putusan perkara nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat pada prinsipnya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan menambahkan bahwa mengenai warung sembako yang dimaksud Tergugat tersebut, memang benar ada, dan warung tersebut hanya dikelola oleh Penggugat sendiri tanpa dibantu oleh Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan pula yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 377/53/X/93, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 12 Oktober 1993, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Sarbini bin Said, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Ngurah Rai Gang Wijaya II No.52, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri dan saya adalah paman dari Penggugat;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak 3 bulan yang lalu;
 - d. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, Tergugat sering kali

Putusan perkara nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan Penggugat sering ditinggal berulang kali oleh Tergugat;

- e. Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - f. Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- II. Isti Qomariah binti Safi'i, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Jalan Pulau Galang Gang Nila Warsiki Nomor 2, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa saya kenal dengan Penggugat, saya adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, namun saya tidak tahu sejak kapan mereka pisah karena ketika saya datang belanja ke warung Penggugat, Tergugat sudah tidak ada dirumahnya ;
 - c. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
 - d. Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar bisa bersabar menghadapi Tergugat, dan agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - e. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Putusan perkara nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H. M. Baraas, M.Si., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P.1, fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Putusan perkara nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 12 Oktober 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak merasa nyaman hidup berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1 dan 2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dari kedua keluarga dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sebabnya masalah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat sering meninggalkan Penggugat, selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir ataupun

Putusan perkara nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin. Dan saksi-saksi / keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan hingga sekarang;
3. Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi pertengkaran, masalahnya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat. Para saksi/keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana Peggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Menurut kaidah ushul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan".

Putusan perkara nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadits Rasulullah Saw dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan" (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah) ;

- Dalam kitab *Ghayatul Maram Lisy Syarkhil Madjdy*:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

- Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga kini dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam yaitu :

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang merupakan salah satu alasan perceraian";

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah

Putusan perkara nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan menasihati baik oleh Majelis maupun keluarga para pihak, namun tidak berhasil maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat petitum Nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti (P.1) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain shugro, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar " Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Wartojo bin Saimin) terhadap Penggugat (Sriwati binti Katimin), hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : " Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai

Putusan perkara nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar tertanggal 07 April 2015 bahwa Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 274 ayat (2) Rbg.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Wartojo bin Saimin) terhadap Penggugat (Sriwati binti Katimin);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dibebankan dibebankan kepada Negara;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H. M. ISHAQ, M.H. dan ABIDIN H. ACHMAD, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan perkara nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

ttd.

Drs. H. M. ISHAQ, M.H.

ABIDIN H. ACHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. DEDIE JAMIAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 3. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Dempasar

Panitera,

I.G.B. KARYADI, S.H.

Putusan perkara nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)